



**BUPATI LEBONG**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 47 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERLAKUAN DAN PENYELESAIAN PINJAMAN DANA BERGULIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang : a. Bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 71 ayat (6); yang menyatakan investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro menengah;
- b. bahwa berdasarkan dalam pasal 184 ayat (1), yang menyatakan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlakuan dan Penyelesaian Pinjaman Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLAKUAN DAN PENYELESAIAN PINJAMAN DANA BERGULIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
2. Bupati adalah Bupati Lebong
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong selaku pengelola barang milik daerah.
4. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan SKPD dalam peraturan ini merupakan SKPD yang mengelola dana bergulir baik itu program dana PEK maupun Non PEK
6. Investasi non Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
7. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
8. Program PEK yang selanjutnya disebut dengan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan adalah suatu program kegiatan dimaksud untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan dana yang disalurkan ke masyarakat kemudian dapat disalurkan dan ditagih kembali dengan dan atau nilai tambah, dan selanjutnya pemerintah dapat menarik kembali dana tersebut.
9. Program Non PEK yang selanjutnya disebut dengan Non Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan adalah suatu program kegiatan dimaksud untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat yang karakteristik dana berupa barang/hewan ternak yang disalurkan kemasyarakat dan dapat ditagih kemudian disalurkan kembali dengan dan atau nilai tambah, dan selanjutnya pemerintah dapat menarik kembali dana tersebut.
10. Penghapusanbukuan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar laporan pembukuan dengan menerbitkan surat keputusan persetujuan dari kepala daerah, untuk membebas pengguna

- dan/atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya.
11. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
  12. Penilaian suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
  13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

## **BAB II**

### **PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
- (2) SKPD yang menangani bidang keuangan dan bidang pengawasan, serta SKPD yang menaungi Unit Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh Unit Kerja
- (3) Pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari angsuran pokok angsuran bunga.

#### **Pasal 3**

Penatausahaan pengembalian pinjaman, perlu ditetapkan kriterianya sebagai berikut:

- a. Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu atau tidak melampaui tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
- b. Kurang lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga telah melampaui jatuh tempo, atau tidak melampaui 3 (tiga) kali pembayaran angsuran secara berturut-turut atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa bunga selanjutnya diklasifikasi lagi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagai berikut:
  1. Dana Bergulir yang diklasifikasikan dapat ditagih adalah dana bergulir berupa dana yang dapat ditagih dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak digulirkan.
  2. Dana Bergulir yang diklasifikasikan diragukan dapat ditagih; yakni dana bergulir berupa dana yang menunggak (tidak dapat ditagih) lebih dari 2 (dua) tahun sejak digulirkan.
- d. Macet, yaitu apabila tidak membayarkan angsuran pokok dan bunga pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas

dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman atau sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati.

#### **Pasal 4**

- (1) Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 1 dan huruf d, dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika :
  - a. Peminjaman beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan;
  - b. Usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik;
  - c. Peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- (2) Dalam hal mendukung pelaksanaan penjadwalan ulang, pinjaman sebagai Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab; memerintahkan petugas pengelola dana bergulir sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pemutakhiran data berikut investigasi dan inventarisasi keberadaan dana bergulir dilapangan dan akan dilakukan laporan tertulis kepada Bupati melalui tim kerja pembina PEK dan Non PEK Kabupaten setiap bulannya.
  - b. Menghitung ulang tunggakan dana PEK dan Non PEK yang menjadi klasifikasi pengembalian pinjaman bermasalah dengan meminta data pendukung kepada pihak bank.
  - c. Meninjau ulang, menetapkan, dan melaporkan kondisi/status pinjaman dana bergulir klasifikasi diragukan, macet, dan bermasalah apabila hal tersebut terkait dengan permasalahan peraturan perundang-undangan.
  - d. Diminta kepada SKPD pengelola dana bergulir agar mengaktifkan kembali rekening titipan/rekening sementara untuk menampung pengembalian setoran dana bergulir.
  - e. Rekening titipan/rekening sementara dinas selanjutnya akan disetor ke kas daerah dengan memisahkan kategori setoran pokok dan bunga.
  - f. Pengembalian dimaksud oleh pengelola dana bergulir segera dilaporkan setiap bulannya kepada Kepala SKPD dan tembusan pemberitahuan ke inspektorat Kabupaten Lebong dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong.
  - g. Pengurangan atas pengembalian dana dimaksud, atas utang pokok mengurangi jumlah sisa tunggakan dana yang belum terbayar dan utang bunga diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah daerah pada pos pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.
  - h. Perkembangan atas nilai dana bergulir oleh SKPD terkait akan disajikan pada laporan keuangan SKPD.

#### **Pasal 5**

Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet yang telah dilakukan pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tetapi tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

#### **Pasal 6**

Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau terjadi kerusuhan, dapat dilakukan penghapus bukuan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

#### **Pasal 7**

Pinjaman dana bergulir dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1, tidak menghapus hak SKPD/Unit Kerja untuk melakukan penagihan.

### **BAB III PERSYARATAN DAN PENGHAPUS BUKUAN PINJAMAN DANA BERGULIR**

#### **Pasal 8**

Persyaratan pengembalian pinjaman dana bergulir seperti yang disebutkan pada pasal 3 huruf c angka 2, huruf d, dan huruf e dapat dilakukan penghapus bukuan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peminjam benar-benar tidak memiliki usaha yang dapat diandalkan untuk melunasi hutangnya;
- b. Peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya;
- c. Peminjam gagal usaha, akibat bencana atau terjadi kerusuhan; atau
- d. Peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya;
- e. Pinjaman bermasalah yakni dana bergulir berupa dana yang menunggak (tidak dapat ditagih) lebih dari 2 (dua) tahun sejak digulirkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kriteria pengembalian pinjaman dana bergulir seperti yang disebutkan pada pasal 3 meliputi huruf c angka 2, huruf d, dan huruf e, yang terjadi akibat un-interprestasi regulasi atas suatu kegiatan pada masa lalu sehingga menimbulkan permasalahan dapat ditindaklanjuti.
- (2) Permohonan penghapusan atas pinjaman dana bergulir yang dimaksud seperti yang dimaksud seperti yang disebutkan pada pasal 3 meliputi huruf c angka 2, huruf d, dan huruf e, dapat dilaksanakan apabila telah

mendapat persetujuan dari bupati dan ditetapkan oleh Tim Teknis Pengelola dan PEK/non PEK Kabupaten.

#### **Pasal 10**

Tata cara penghapusbukuan pinjaman dana bergulir seperti yang disebut pada pasal 3 meliputi huruf c angka 2, huruf d, dan huruf e dilakukan sebagaimana hal berikut:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggungjawab; memerintahkan petugas pengelola dana bergulir untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a:
  1. Mempersiapkan laporan hasil investigasi/keterangan dilapangan atas daftar kelompok (perkembangan usaha pihak masyarakat) yang meminjam tidak lagi memiliki usaha yang dapat diandalkan.
  2. Menyediakan surat pernyataan (dengan materai) dari kelompok usaha masyarakat maupun perorangan, serta berita acara yang diketahui dari aparat setempat (desa/wilayah) karena yang meminjam tidak lagi memiliki usaha yang dapat diandalkan.
  3. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman dana bergulir.
  4. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada inspektorat Kabupaten Lebong dan Tim Teknis Pengelola PEK/Non PEK Kabupaten Lebong.
- b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggungjawab; memerintahkan petugas pengelola dana bergulir, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b:
  1. Mempersiapkan laporan hasil investigasi/keterangan dilapangan atas daftar kelompok usaha yang secara finansial sudah tidak mampu untuk melunasi hutangnya.
  2. Menyediakan surat pernyataan (dengan material) dari kelompok usaha masyarakat maupun perorangan, serta berita acara yang diketahui dari aparat setempat (desa/wilayah) karena tidak sanggup melunasi hutang.

3. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman dana bergulir.
  4. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten Lebong, dan Tim Teknis Pengelola PEK/Non PEK Kabupaten Lebong.
- c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab; memerintahkan tugas pengelola dana bergulir, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c:
1. Mempersiapkan laporan keterangan hasil investigasi/berita acara dilapangan atas daftar kelompok (perkembangan usaha pihak masyarakat) yang meminjam terkait kondisi gagal usaha atau akibat bencana.
  2. Mempersiapkan surat pernyataan dari kelompok masyarakat/atas nama pribadi yang dapat digunakan untuk memperkuat kondisi terakhir atas perkembangan usaha yang dilaporkan gagal.
  3. Mempersiapkan perhitungan teknis berikut alasan yang jelas atas nilai perkembangan usaha yang dilaporkan gagal guna meyakinkan jumlah nilai yang sebenarnya untuk dilakukan penghapusbukuan dana bergulir.
  4. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman dana bergulir.
  5. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten Lebong, dan Tim teknis pengelola PEK/Non PEK Kabupaten Lebong.
- d. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab; memerintahkan petugas pengelola dan bergulir, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d:
1. Mempersiapkan laporan keterangan hasil investigasi/berita acara dilapangan atas daftar kelompok (perkembangan usaha pihak masyarakat) yang mana peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya.

2. Mempersiapkan surat pernyataan/berita acara (dengan materai) yang diketahui aparat setempat (desa/wilayah) atas nama peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya.
3. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman dana bergulir.
4. Surat Usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten Lebong, dan Tim Teknis Pengelola PEK/Non PEK Kabupaten Lebong.

#### **Pasal 11**

Tata cara penghapusbukuan pinjaman dana bergulir bermasalah seperti yang diungkapkan pada pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan sebagaimana hal berikut:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab memerintahkan petugas pengelola dana bergulir, sebagaimana dimaksud:
  1. Mempersiapkan surat keterangan atas kegiatan pemerintah dimaksud bertujuan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, diantaranya seperti bantuan yang bersifat stimulan dan kepala penerimanya tidak berkewajiban untuk mengembalikan atas dana yang diberikan.
  2. Mempersiapkan surat pernyataan/berita acara atas nama penerima Hibah
  3. Mempersiapkan dokumen pendukung yang sah berupa regulasi dan/atau petunjuk teknis atas program berikut perjanjian kerjasama dan kegiatan dimaksud diadakan.
  4. Setelah memastikan seluruh dokumen dipersiapkan maka SKPD dapat mengajukan permohonan tertulis ke bupati, berupa usulan penghapusan atas pinjaman dana bergulir.
  5. Surat usulan permohonan dimaksud ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten Lebong, dan Tim Teknis Pengelola PEK/Non PEK Kabupaten Lebong.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal ~~29~~ Desember 2014

 **BUPATI LEBONG,**

 **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal ~~29~~ Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

  
**MIRWAN EFFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 47.**

